



**PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/ 2 /PBI/2017
TENTANG
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
DI PASAR UANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah;
- b. bahwa untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, yang perlu didukung oleh pasar keuangan yang likuid dan efisien;
- c. bahwa untuk mencapai pasar keuangan yang likuid dan efisien dibutuhkan pengembangan instrumen pasar uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar uang;
- d. bahwa tersedianya instrumen pasar uang juga memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas pelaku pasar uang dan mendorong pembiayaan ekonomi nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan

Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO DI PASAR UANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan,

termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal.
3. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pasar modal.
4. Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing yang selanjutnya disebut Perusahaan Pialang adalah perusahaan pialang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai perusahaan pialang pasar uang Rupiah dan valuta asing.
5. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
6. Transaksi Sertifikat Deposito adalah pemindahtanganan secara jual-beli putus (*outright*) Sertifikat Deposito yang dilakukan melalui Pasar Uang dengan kesepakatan harga, mekanisme penyelesaian, dan penatausahaan tertentu.
7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.
8. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun dan kegiatan utamanya tidak di Indonesia.
9. Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yang bersangkutan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sertifikat Deposito yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

BAB III
KRITERIA SERTIFIKAT DEPOSITO YANG DITRANSAKSIKAN
DI PASAR UANG

Pasal 3

- (1) Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*);
 - b. bunga dibayarkan secara diskonto;
 - c. diterbitkan dalam denominasi Rupiah dan/atau valuta asing;
 - d. diterbitkan dengan besaran nominal paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, dan selanjutnya dengan kelipatan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing;
 - e. memiliki tenor paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan, yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga puluh enam) bulan; dan
 - f. didaftarkan dan ditatausahakan di Bank Indonesia atau LPP yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

N

BAB IV
PELAKU DALAM TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 4

- (1) Pelaku dalam Transaksi Sertifikat Deposito meliputi:
 - a. penerbit Sertifikat Deposito; dan
 - b. pihak yang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito.
- (2) Penerbit Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bank.
- (3) Pihak yang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan Efek; dan
 - c. nasabah.
- (4) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Bank;
 - b. Perusahaan Efek;
 - c. korporasi;
 - d. orang perseorangan; dan
 - e. Bukan Penduduk.
- (5) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melakukan Transaksi Sertifikat Deposito melalui perantara pelaksanaan transaksi.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk Bank yang pertama kali menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Bank memenuhi kriteria tertentu.

- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. telah memperoleh persetujuan untuk menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) dari otoritas yang berwenang; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal Bank Indonesia menunjuk LPP, Bank harus menyampaikan salinan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPP sebagai bagian dari dokumen pendukung pendaftaran instrumen Sertifikat Deposito dalam penatausahaan LPP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Bank yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyampaikan informasi penerbitan kepada Bank Indonesia setiap kali Bank menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi penerbitan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang bertindak sebagai perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Kustodian yang menatausahakan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (3) Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Bank dan Perusahaan Efek.

N

- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal Perusahaan Efek, Perusahaan Pialang, dan Bank memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memperoleh izin kegiatan usaha perantara pelaksanaan transaksi dan/atau Kustodian dari otoritas yang berwenang; dan
 - b. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 8

- (1) Transaksi Sertifikat Deposito dilakukan secara langsung atau melalui perantara pelaksanaan transaksi.
- (2) Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah transaksi ($t+5$).
- (3) Penghitungan harga Transaksi Sertifikat Deposito menggunakan konvensi penghitungan hari (*day-count convention*) yaitu *Actual/360*.
- (4) Penghitungan harga dalam Transaksi Sertifikat Deposito dapat mengacu pada suku bunga acuan yang berlaku secara umum di Pasar Uang.

Pasal 9

- (1) Bank dan Perusahaan Efek dilarang menjual Sertifikat Deposito yang berdenominasi rupiah dan/atau valuta asing kepada Bukan Penduduk di pasar sekunder.
- (2) Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang dilarang memberikan jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito yang berdenominasi rupiah dan/atau valuta asing dari nasabah penduduk kepada Bukan Penduduk di pasar sekunder.

Pasal 10

Sertifikat Deposito dapat menjadi *underlying* untuk transaksi *repo* (*repurchase agreement*) yang dilakukan di Pasar Uang.

BAB VII

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN, MANAJEMEN RISIKO,
DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.

Pasal 12

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pasar uang.

Pasal 13

Dalam hal berdasarkan evaluasi dan penilaian Bank Indonesia terdapat permasalahan yang mengganggu kemampuan Bank, Perusahaan Efek, dan Perusahaan Pialang dalam melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, Bank Indonesia dapat membatalkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Bank dan Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan sendiri dan/atau yang memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi

N

Sertifikat Deposito nasabah wajib menyampaikan laporan transaksi secara periodik kepada Bank Indonesia.

- (2) Perusahaan Pialang yang memberikan jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito nasabah wajib menyampaikan laporan transaksi nasabahnya secara periodik kepada Bank Indonesia.
- (3) LPP yang ditunjuk Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan atas penatausahaan Sertifikat Deposito secara periodik kepada Bank Indonesia.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui sistem pelaporan Bank Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IX

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal penerbitan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per penerbitan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Perusahaan Efek atau Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Bank atau Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol

satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.

- (5) Perusahaan Efek atau Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.
- (6) Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (7) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan harian bank umum.
- (8) Perusahaan Efek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Perusahaan Pialang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan oleh perusahaan efek dan perusahaan pialang.

Pasal 16

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), dan/atau Pasal 11, sebanyak 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang, berupa penerbitan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang, kegiatan sebagai Kustodian, dan/atau Transaksi Sertifikat Deposito untuk

- kepentingan sendiri dan/atau nasabah, selama 1 (satu) bulan.
- (2) Perusahaan Efek yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 11, sebanyak 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang, yaitu kegiatan sebagai Kustodian dan/atau Transaksi Sertifikat Deposito untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah, selama 1 (satu) bulan.
 - (3) Perusahaan Pialang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 11, sebanyak 3 (tiga) kali selama 6 (enam) bulan dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang, yaitu pemberian jasa perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito, selama 1 (satu) bulan.
 - (4) Bank, Perusahaan Efek, dan/atau Perusahaan Pialang yang telah mendapatkan sanksi penghentian sementara kegiatan di Pasar Uang sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi pencabutan izin yang telah diberikan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sertifikat Deposito yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap dapat ditransaksikan di Pasar Uang sampai dengan jatuh waktu.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 21/48/KEP/DIR tanggal 27 Oktober

- 1988 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- b. angka 1, angka 2, dan angka 3 Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/27/UPG tanggal 27 Oktober 1988 perihal Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Kewajiban pelaporan yang disampaikan oleh:

- a. Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- b. Perusahaan Pialang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); atau
- c. LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.


Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA, ^H



AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 50



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/ 2 /PBI/2017
TENTANG
TRANSAKSI SERTIFIKAT DEPOSITO
DI PASAR UANG

I. UMUM

Pasar uang yang dalam, likuid dan efisien mempunyai fungsi strategis dalam mendukung transmisi kebijakan moneter, makroprudensial, stabilitas sistem keuangan, kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah. Dalam rangka pengembangan Pasar Uang tersebut diperlukan pengembangan instrumen Pasar Uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku Pasar Uang, yaitu salah satunya Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang.

Dari sisi makroekonomi, pasar Sertifikat Deposito yang likuid akan mendukung transmisi kebijakan moneter melalui penciptaan *term structure* suku bunga Pasar Uang yang lebih panjang. Dari sisi mikroekonomi, pasar Sertifikat Deposito yang likuid akan mendukung perbaikan struktur pendanaan perbankan melalui jangka waktu pendanaan yang lebih panjang dan potensi penambahan dana pihak ketiga.

Di samping itu, pengembangan instrumen Pasar Uang yang dapat ditransaksikan oleh pelaku Pasar Uang juga diharapkan dapat mendorong efisiensi pendanaan dan menjadi salah satu sumber pembiayaan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.03/2015 tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank, telah diatur bahwa pemindahtanganan Sertifikat Deposito dalam

4

bentuk tanpa warkat yang dilakukan melalui Pasar Uang, tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang, yaitu dalam hal ini Bank Indonesia sebagai otoritas Pasar Uang. Kewenangan Bank Indonesia ini ditegaskan pula dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang.

Di samping itu, sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur bahwa pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi untuk Sertifikat Deposito tidak diwajibkan untuk memperoleh izin sebagai Perusahaan Efek. Dengan demikian, perlu pengaturan dan perizinan terhadap pihak tersebut sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai perantara pelaksanaan transaksi dan penatausahaan Sertifikat Deposito yang diperdagangkan di Pasar Uang.

Selanjutnya, untuk menciptakan pasar Sertifikat Deposito yang mendukung pembentukan Pasar Uang yang likuid, dalam, dan efisien perlu diatur Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang. Selain itu, pengaturan ini dimaksudkan untuk memitigasi potensi risiko sistemik dalam sistem keuangan, melalui penguatan aspek *governance*, kejelasan mekanisme transaksi, dan kewenangan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

N

Huruf d

Penetapan besaran nominal (*issue size*) paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, dan selanjutnya dengan kelipatan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing, dilakukan dalam rangka mendorong penggunaan instrumen Sertifikat Deposito sebagai *wholesale funding* dan meningkatkan potensinya untuk ditransaksikan di pasar sekunder.

Huruf e

Penetapan tenor standar yaitu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, 12 (dua belas) bulan, 24 (dua puluh empat) bulan, atau 36 (tiga puluh enam) bulan dilakukan dalam rangka mendorong likuiditas transaksi di pasar sekunder dan terciptanya *benchmark rate* untuk instrumen Sertifikat Deposito.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “LPP” antara lain PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah pelaku yang menggunakan perantara pelaksanaan transaksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

N

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “perantara pelaksanaan transaksi” meliputi Perusahaan Efek dan Perusahaan Pialang yang diberikan izin sebagai perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Bank yang pertama kali menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang” adalah Bank yang pertama kali menerbitkan Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan persyaratan administratif antara lain surat pernyataan yang ditandatangani pengurus Bank terkait pemenuhan kriteria Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, dan pertimbangan risiko sistemik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Informasi penerbitan yang disampaikan kepada Bank Indonesia antara lain berupa *security name*/seri penerbitan, nominal penerbitan, diskonto, jangka waktu, tanggal penerbitan, dan tanggal jatuh tempo.

N

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemenuhan persyaratan administratif antara lain surat pernyataan yang ditandatangani pengurus terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Transaksi Sertifikat Deposito dilakukan secara langsung” adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank atau Perusahaan Efek tanpa melalui perantara pelaksanaan Transaksi Sertifikat Deposito.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Suku bunga acuan yang berlaku secara umum di Pasar Uang antara lain *Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)* untuk mata uang Rupiah atau suku bunga acuan lainnya seperti *London Interbank Offered Rate (LIBOR)* untuk mata uang valuta asing.

N

Pasal 9

Ayat (1)

Larangan penjualan Sertifikat Deposito kepada Bukan Penduduk ditetapkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dari risiko peningkatan eksposur pinjaman Bank kepada Bukan Penduduk secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh transaksi di pasar sekunder.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penduduk” adalah orang, badan hukum atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Larangan pemberian jasa perantara penjualan Sertifikat Deposito dari nasabah penduduk kepada Bukan Penduduk ditetapkan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dari risiko peningkatan eksposur pinjaman Bank kepada Bukan Penduduk secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh transaksi di pasar sekunder.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Penerapan prinsip kehati-hatian paling sedikit mencakup:

- a. etika bertransaksi dan *market code of conduct* atau pedoman lain yang sejenis;
- b. transparansi dan keterbukaan informasi;
- c. perlindungan konsumen; dan
- d. mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution*).

Penerapan manajemen risiko mengacu pada ketentuan manajemen risiko yang diatur otoritas yang berwenang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksudkan dengan “sistem pelaporan Bank Indonesia” adalah sistem pelaporan yang dilakukan secara *online* maupun *offline*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penghitungan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali didasarkan pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Bank, baik pelanggaran terhadap pasal yang sama maupun pasal yang berbeda.

Ayat (2)

Penghitungan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali didasarkan pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Efek, baik pelanggaran terhadap pasal yang sama maupun pasal yang berbeda.

Ayat (3)

Penghitungan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali didasarkan pada jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Pialang, baik pelanggaran terhadap pasal yang sama maupun pasal yang berbeda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

N

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6034

N